

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEPI/127/1/V/2001**

Tentang

**PETUNJUK DAN TATA CARA TENTANG PERSETUJUAN MEMBAWA
PERALATAN OKSIGEN UNTUK KEBUTUHAN KESEHATAN
BAGIAN 120-02 (ADVISORY CIRCULAR 120-02)**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2000 telah diatur mengenai Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Berjadwal dan Charter dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2000 telah diatur mengenai Persyaratan -persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Charter atau Kargo;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan petunjuk dan tata cara tentang persetujuan membawa peralatan oksigen untuk kebutuhan kesehatan, Bagian 120-02(Advisory Circular 120-02) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 172 tahun 2000;
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/ Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA TENTANG PERSETUJUAN MEMBAWA PERALATAN OKSIGEN UNTUK KEBUTUHAN KESEHATAN, BAGIAN 120-02 (ADVISORY CIRCULAR 120-02).

PERTAMA : Petunjuk dan tata cara tentang persetujuan membawa peralatan oksigen untuk kebutuhan kesehatan, bagian 120-02 (Advisory Circular 120-02) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA

Pada tanggal: 16 MEI 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

mm



SOENARYO Y

NIP.: 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan;
5. Direktur Utama PT (Persero) Garuda Indonesia;
6. Direktur Utama PT (Persero) Merpati Nusantara
7. Direktur Utama PT. Mandala Airlines;
8. Direktur Utama PT. Bouraq Indonesia;
9. Direktur Utama PT. Pelita Air Service.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA TENTANG PERSETUJUAN MEMBAWA PERALATAN OKSIGEN UNTUK KEBUTUHAN KESEHATAN, BAGIAN 120-02 (ADVISORY CIRCULAR 120-02).

PERTAMA : Petunjuk dan tata cara tentang persetujuan membawa peralatan oksigen untuk kebutuhan kesehatan, bagian 120-02 (Advisory Circular 120-02) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA

Pada tanggal: 16 MEI 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

SOENARYO Y
NIP.: 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan;
5. Direktur Utama PT (Persero) Garuda Indonesia;
6. Direktur Utama PT (Persero) Merpati Nusantara
7. Direktur Utama PT. Mandala Airlines;
8. Direktur Utama PT. Bouraq Indonesia;
9. Direktur Utama PT. Pelita Air Service.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setditjen Hubud




E. A. SILQOY
NIP.: 120108009

FOREWORD

1. **PURPOSE** : This Advisory Circular provides information for air operators regarding the approval of carry-on oxygen equipment for medical purposes as required by CASRs 121 and 135
2. **REFERENCE** : This Advisory Circular should be used in accordance with the applicable regulations.
3. **REVISION** : The revision of this Advisory Circular will be approved by the Director General of Air Communications.

DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS,

asm

SOENARYO Y.
NIP. : 120038217

FOREWORD


- PURPOSE** : This Advisory Circular provides information for air operators regarding the approval of carry-on oxygen equipment for medical purposes as required by CASRs 121 and 135
- REFERENCE** : This Advisory Circular should be used in accordance with the applicable regulations.
- REVISION** : The revision of this Advisory Circular will be approved by the Director General of Air Communications.

DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS,

ttd

SOENARYO Y.
NIP. : 120038217

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setditjen Hubud



E. A. SILOOY
NIP. : 120108009



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505136 - 3505137

Fax : 3505135 - 3505139
3507144


Nomor : DSKU/ 0607 /KUM/01
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Advisory Circular
120-02

Jakarta, 19 April 2001

Kepada *AS 234*
Yth.: Direktur Jenderal Perhubungan Udara
melalui *1207*
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
di
Jakarta

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan Advisory Circular Nomor 120-02 tentang Approval For Carry-on Oxygen Equipment For Medical Purposes , bersama lampirannya. Mohon untuk mendapat pengesahan oleh Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
2. Advisory Circular yang diusulkan pada butir 1, berisikan petunjuk dan tata cara tentang Persetujuan Membawa Peralatan Oksigen untuk Kebutuhan Kesehatan.
3. Demikian, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DIREKTORAT SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA



[Signature]
Ir. HING ISKANDAR . GP,MSi
NIP.: 120088855

Tembusan Yth:

- Kepala Bagian Hukum.

1036/1036/2001
391/501 DSKU 01